



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK -, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir -, 29 Juni 1986, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, S.H. dan I Kadek Puspa Jingga, S. H., para Advokat yang berkantor di Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali beralamat di BTN Wisma Nirmala Sari Blok C Nomor 12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali/email sastrawan_putra@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register Nomor 15/REG SK/2025/PN Amp tanggal 7 Januari 2025, sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, NIK -, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir -, 26 Juni 1993, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 2 Januari 2025 dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2025/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu yang

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Amp



berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 28 Agustus 2011 di rumah Penggugat dengan alamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama - dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Pradana, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 April 2014 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -;

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Tergugat ikut tinggal dirumah Penggugat dengan alamat Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sebagai hasil dari perkawinan, yakni:

- Anak, Perempuan, Lahir di -, pada tanggal 01-05-2013, berumur 12 tahun;

4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan mengasihi;

5. Bahwa situasi keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seiring berjalannya waktu sejak pernikahannya di tahun 2011 berjalan harmonis. Namun mulai timbul permasalahan yang disebabkan karena adanya perbedaan prinsip dan pemahaman yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan berumah tangganya, sehingga menimbulkan ketidakcocokan yang akhirnya berujung pada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, keadaan tersebut terus menerus berlanjut hingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi;

6. Bahwa karena kejadian dan keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menyebabkan Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat memilih jalan hidup sendiri-sendiri dan kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi dan sudah tidak menjalani hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Amp



harapan untuk kembali membina rumah tangga dan memutuskan membuat Surat Pernyataan Perceraian pada tanggal 13 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan disaksikan oleh Para saksi, dan diketahui oleh Kepala Link. -, Kelian Br. Adat -;

8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas melihat rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali seperti sedia kala, demi mendapatkan kepastian hukum mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar Perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada tanggal 28 Agustus 2011, yang mana perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 April 2014 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah putus karena Perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 16 Tahun 2019;

9. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 April 2014 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatitkan dalam buku register yang telah diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

10. Bahwa mengingat perceraian tersebut dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Huruf f "antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa mengadili serta menjatuhkan putusan yang amar-nya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 28 Agustus 2011 dan perkawinan tersebut telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 April 2014 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

3. Menetapkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama memiliki tanggung jawab dan hak asuh penuh hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni:

- Anak, Perempuan, Lahir di Karangasem, pada tanggal 01-05-2013, berumur 12 tahun;

Dengan tetap memberikan kesempatan kepada satu sama lain, untuk bertemu dan mencurahkan rasa cinta kasihnya sebagai orang tua kepada anak-anaknya tersebut, tanpa halangan dari pihak manapun;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku atau Penggugat mohon putusan Majelis Hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dua kali berturut-turut secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat, tanggal 24 Desember 2024;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Tergugat, tanggal 24 Desember 2024;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama Penggugat, tanggal 11 Juli 2022;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 22 April 2014;
5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 13 Desember 2014;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tahun 2011 di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak, umurnya kurang tahu, setahu saksi sekarang sekolah kelas VI SD;
 - Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana kalau Tergugat meminta uang tidak bisa dipenuhi oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja serabutan sebagai buruh yang mana kalau ada panggilan baru lah kerja, sehingga penghasilan Penggugat kurang dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, sedangkan Tergugat tidak bekerja;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok mendengar dari cerita tetangga saksi yang tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat, dimana tetangga saksi mengadu bahwa sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut masalah uang;
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, karena tidak pernah diceritakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, dimana Tergugat sudah meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2014 Tergugat minggat dari rumah Penggugat tanpa izin Penggugat dan kabur dengan laki-laki lain yang diketahui langsung oleh Penggugat, setelah itu Penggugat melaporkan hal tersebut kepada Kelian Adat dan setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat di desa, kemudian setelah cerai adat Tergugat menikah lagi dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, Penggugat tidak pernah mencari atau menjemput Tergugat, begitu Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat tidak mau rujuk kembali karena Tergugat sudah pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat pada tahun 2014 bertempat di Banjar Adat dengan dihadiri oleh pihak keluarga dan perangkat desa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain karena laki-laki tersebut masih satu kampung dan saksi hadir saat upacara perkawinan secara adat Tergugat dengan laki-laki lain tersebut karena saksi diundang sebagai anggota banjar wajib hadir;
- Bahwa Tergugat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain tersebut sekitar tahun 2016, tetapi sebelum cerai adat Tergugat sudah tinggal bersama/kumpul kebo dengan laki-laki lain tersebut sejak tahun 2014, itupun setelah digugat secara adat oleh Banjar Adat baru mereka melangsungkan upacara perkawinan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sampai sekarang;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Amp



- Bahwa setahu saksi Penggugat yang menanggung biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menengok anaknya dan saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah memberikan uang untuk biaya hidup anaknya;
2. Saksi II;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tahun 2011 di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak, umurnya kurang tahu, setahu saksi sekarang sekolah kelas VI SD;
 - Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana kalau Tergugat meminta uang tidak bisa dipenuhi oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja serabutan sebagai buruh yang mana kalau ada panggilan baru lah kerja, sehingga penghasilan Penggugat kurang dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok mendengar dari cerita tetangga saksi yang tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat, dimana tetangga saksi mengadu bahwa sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut masalah uang;
 - Bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2012;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, karena tidak pernah diceritakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, dimana Tergugat sudah meninggalkan rumah Penggugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Amp



- Bahwa pada tahun 2014 Tergugat minggat dari rumah Penggugat tanpa izin Penggugat dan kabur dengan laki-laki lain yang diketahui langsung oleh Penggugat, setelah itu Penggugat melaporkan hal tersebut kepada Kelian Adat dan setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat di desa, kemudian setelah cerai adat Tergugat menikah lagi dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, Penggugat tidak pernah mencari atau menjemput Tergugat, begitu Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat tidak mau rujuk kembali karena Tergugat sudah pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat pada tahun 2014 bertempat di Banjar Adat dengan dihadiri oleh pihak keluarga dan perangkat desa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain karena laki-laki tersebut masih satu kampung dan saksi hadir saat upacara perkawinan secara adat Tergugat dengan laki-laki lain tersebut karena saksi diundang sebagai anggota banjar wajib hadir;
- Bahwa Tergugat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain tersebut sekitar tahun 2016, tetapi sebelum cerai adat Tergugat sudah tinggal bersama/kumpul kebo dengan laki-laki lain tersebut sejak tahun 2014, itupun setelah digugat secara adat oleh Banjar Adat baru mereka melangsungkan upacara perkawinan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang menanggung biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menengok anaknya dan saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah memberikan uang untuk biaya hidup anaknya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, serta meminta hak asuh bersama atas anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah mengenai terjadinya ketidakcocokan yang berujung pada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus dan berlanjut hingga kehidupan rumah tangga para pihak tidak harmonis dan tidak bisa dipertahankan lagi, yang menyebabkan para pihak sudah tidak tinggal satu atap lagi dan sudah tidak menjalani hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sehingga rumah tangga para pihak tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga yang dikuatkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan tata cara adat Bali di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama - pada tanggal 28 Agustus 2011 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem, dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 April 2014;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan karena telah dilakukan menurut agama Hindu yang dianut para pihak dan telah pula dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Amp



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah selayaknya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian, terungkap alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana kalau Tergugat meminta uang tidak bisa dipenuhi oleh Penggugat yang dalam hal ini bekerja serabutan sehingga penghasilannya kurang dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, adapun percecokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak tahun 2012 hingga kemudian pada tahun 2014 Tergugat minggat dari rumah Penggugat tanpa izin dan kabur dengan laki-laki lain, oleh karenanya setelah Tergugat meninggalkan rumah Penggugat tersebut Penggugat tidak pernah mencari ataupun menjemput Tergugat, dan Penggugat tidak mau rujuk kembali karena Tergugat sudah pergi dengan laki-laki lain, setelah itu Penggugat melaporkan hal tersebut kepada Kelian Adat dan setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat di desa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat pada tahun 2014 di Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat yang disaksikan oleh pihak keluarga dan diketahui oleh Kelian Banjar Adat dan Kepala Lingkungan setempat, sebagaimana surat pernyataan tanggal 13 Desember 2014 yang pada pokoknya bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan/bercerai secara adat karena hubungan perkawinan para pihak sudah tidak mungkin dilanjutkan dimana para pihak sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga;

Menimbang bahwa lebih lanjut Saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, dimana setelah Penggugat dan Tergugat cerai adat Tergugat menikah lagi dengan laki-laki lain, bahkan sebelum cerai adat Tergugat sudah tinggal bersama/kumpul kebo dengan laki-laki lain tersebut sejak tahun 2014, hingga kemudian pada tahun 2016 Tergugat baru melangsungkan upacara perkawinan secara adat dengan laki-laki lain tersebut;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 memuat kaedah hukum "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang bahwa Majelis Hakim merujuk pula Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 dengan kaedah hukum "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dapat dibuktikan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, yang mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan hubungan diantara kedua belah pihak, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Amp



adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membangun kembali rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud oleh kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 yang pada pokoknya meminta agar Penggugat dan Tergugat bersama-sama memiliki tanggung jawab dan hak asuh penuh atas anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah anak sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 3 tersebut adalah anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut di atas, selama pemeriksaan di persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran ataupun Surat Keterangan Kelahiran anak yang bernama Anak untuk menguatkan dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karenanya mengenai tuntutan hak asuh anak tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan angka 3 patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 yang pada pokoknya mengenai pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal para pihak (*vide* bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk) dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Amp



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 28 Agustus 2011 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 April 2014 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H. dan Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, dengan dihadiri oleh Gede Arta Wijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

R Aditayoga Nugraha B., S.H., M.H. Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Ttd.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gede Arta Wijaya, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses	:	
4. PNBPN	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan/Surat Tercatat	:	Rp 32.000,00;
6.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp152.000,00;</u>

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).